



P E N E T A P A N

Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.002, RW.001 Desa Way Halom, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 9 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Rosinta binti Sarbini (alm), tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 20 September 2003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan turut orangtua, tempat kediaman di Dusun II Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur; dengan calon suaminya yang bernama Arif Arianto bin Mujiono, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 19 November 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di RT.022/RW.009 Desa Muncak Kabau Dusun Umbul

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Sari Kp. IX Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Oku Timur;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, yakni baru berumur 16 tahun oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Surat Penolakan Nomor B-093/KUA.06.14.14/PW.02/12/2019, tertanggal 06 Desember 2019;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;
5. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus bujang/jejaka, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya berstatus gadis/perawan, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon, untuk menikahkan anak kandung Pemohon (Rosinta binti Sarbini(alm)) dengan calon suaminya (Arif Arianto binti Mujiono);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir bersama anak kandung dan calon menantu Pemohon di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat agar menunda pernikahan sampai anak kandung Pemohon berusia 19 tahun dengan memberikan penjelasan risiko yang akan dialami baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi akibat perkawinan anak, namun Pemohon dan anak serta calon menantunya tetap dengan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1608020212190002, Tanggal 2 Desember 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1608202501080012, Tanggal 9 November 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosinta berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT0708201136632, Tanggal 7 Agustus 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama/Penghulu Kecamatan BP. Bangsa Raja, Nomor B-093/KUA.06.14.14/Pw.02/12/2019, tanggal 6 Desember 2019, diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon dan ayah tiri anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Rosinta dengan calon suaminya (Arif Arianto) yang sudah cukup umur, namun anak Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA BP Bangsa Raja;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berlangsung hampir 1 tahun dan sangat dekat, sering berduaan sehingga dikhawatirkan akan berbuat melampaui batas agama. Keduanya bertekad untuk menikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.Mpr



- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
 - Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah, terampil melakukan pekerjaan rumah tangga, ikut membantu pekerjaan orang tua;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah sama-sama menyetujui dan mendukung dilangsungkannya perkawinan tersebut bahkan telah menyebarkan undangan pesta pernikahan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- 2. SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Buay pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah calon besan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Rosinta dengan anak kandung saksi yang sudah cukup umur, namun anak Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA BP Bangsa Raja;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan anak saksi tersebut sudah berlangsung hampir 1 tahun dan sangat dekat, sering berduaan sehingga dikhawatirkan akan berbuat melampaui batas agama;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah dan atas kehendak sendiri bertekad untuk menikah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.Mpr



- Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah, terampil melakukan pekerjaan rumah tangga, ikut membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa keluarga Pemohon telah sama-sama menyetujui dan mendukung dilangsungkannya perkawinan tersebut bahkan telah menyebarkan undangan pesta pernikahan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Rosinta binti Sarbini, umur 16 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Arif Arianto bin Mujiono, umur 25 tahun, karena keduanya sudah hampir satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena khawatir akan melakukan perbutana yang dilarang agama, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan BP Bangsa Raja berdasarkan surat Nomor B-093/KUA.06.14.14/Pw.02/12/2019, tanggal 6 Desember 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan penjelasan risiko yang akan dialami baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi akibat perkawinan anak akan tetapi Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.4 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Rosinta adalah anak kandung Pemohon, telah berusia 16 tahun akan menikah dengan Arif Arianto berusia 25 tahun dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan BP Bangsa Raja, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan BP Bangsa Raja menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Subarno bin Sarpong dan Mujiono bin Mesran yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Rosinta binti Sarbini, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ari Arianto bin Mujiono, berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah hampir satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah bertekad untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan BP Bangsa Raja menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita karena perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 3 bulan, namun dengan kemauan sendiri bertekad dan sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri, di samping adanya dukungan penuh Pemohon sebagai orang tua terhadap kelangsungan pernikahan keduanya sehingga kekhawatiran akan terlanggarnya hak anak sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang-undang tidak akan terjadi. Di samping itu Hakim berpendapat bahwa dengan menolak permohonan Pemohon diyakini keduanya akan terjatuh pada hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk untuk menikahkan anak kandung Pemohon (Rosinta binti Sarbini) dengan calon suaminya (Arif Arianti bin Mujiono);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Bahder Johan, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Panitera,

H. Bahder Johan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB Pgl 1	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)